

**ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VERDO SEFTARA

02011181924495

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : VERDO SEFTARA
NIM : 02011181924495
PROGRAM KEKIHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA
PAGARALAM)


Telan Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus
2023 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.HUM
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afyllia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verdo Seftara

Nim : 02011181924495

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undnagan yang berlaku



MOTTO

“Semangatt Menggapai Masa Depan Yang Cerah, Musuh Terbesar Di Dunia Ini Adalah Dirimu Sendiri Maka Takhlukkan Lah Agar Kau Dapat Menguasai Dunia”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Allah SWT**
- **Baginda Nabi Muhammad SAW**
- **Ayah dan Ibundaku tercinta**
- **Kekasihku tercinta**
- **Saudara/Saudari tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat dan Teman-Teman Ku**


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang tiada henti- hentinya diberikan pada hamba-hambanya serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGARALAM)”** Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata Penulis berharap Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terkhusus mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Indralaya, 29 September 2015



VERDO SEFTARA

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya berupa iman dan islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat seiring salam tak lupa selalu tercurah kepada suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam)” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terwujudnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada :


1. Allah SWT, atas nikmat, hidayah, inayah, rahmat dan karunianya yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh dan tauladan dalam hidup ini.

3. Ayah dan Ibuku tersayang, yang senantiasa mendo'akan yang tidak terhitung jasanya memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Saudara dan Saudariku tersayang yang telah senantiasa mendo'a kan dan memberikan dukungan kepadaku.
5. Teruntuk kekasihku Natasya Salsabilla tersayang, terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, saran, masukan, serta selalu mendukung ku dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Utama Yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dian Afrilia S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik Yang Telah membantu dan memberikan motivasi sejak awal berkuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing pada Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.
14. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak mengajarkan senantiasa memberikan ilmunya dan do'anya serta semangat dan motivasi untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas dan berintegritas.
15. Juga teruntuk seluruh Staf dan Pegawai yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan sarana dan prasarana di kampus merah tercinta.
16. Hakim Pengadilan agama Kota Pagaram bapak Ahmad Hidayat S.H.I.,M.M yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatannya dalam penelitian ini.
17. Bapak Yancik Selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Padang Temu yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini
18. Pasangan suami isteri atas nama JP dan HPS serta pasangan suami isteri atas nama JS dan SNI yang telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini.
19. Seluruh Keluarga besarku di dusun laman tanpa terkecuali yang telah memberikan dukungan penuh kepadaku.

20. Teruntuk M.Khoiruzzad yang telah memberikan pinjaman laptop untuk mengerjakan skripsi ini.
21. Teruntuk Hatami Habil dan Sapta Arga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Teruntuk firman dan pando yang telah menemani dalam penelitian skripsi ini.
23. Seluruh temah-teman ku yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu.

Indralaya, 29 September 201



VERDO SEFTARA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	21
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
5. Pencegahan Dan Larangan Perkawinan.....	37
B. Akibat Hukum Dalam Perkawinan.....	42
1. Kedudukan Suami Dan Isteri Serta Harta Perkawinan.....	43
2. Kedudukan Anak, Orang Tua Dan, Perwalian Di Dalam Perkawinan.....	47

C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	49
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	49
2. Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan	53
D. Tinjauan Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman (<i>Judicial Power</i>)	56
1. Pengertian kekuasaan kehakiman	56
2. Tugas Dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman	57
BAB III	63
PEMBAHASAN	63
A. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan Tidak Dimintakan Ke Pengadilan Agama	63
a. Pendapat Hakim	63
b. Pendapat Tokoh Masyarakat	70
c. Pendapat Para Pihak Yang Melangsungkan Perkawinan Dibawah Umur Tetapi Tidak Mengajukan Dispensasi Perkawinan	73
B. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Yang Tidak Dimintakan Dispensasi Perkawinan Ke Pengadilan Agama	82
a. Keabsahan Perkawinan	82
BAB IV	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : "ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGARALAM)." Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama khususnya di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram. Penelitian dilakukan secara yuridis empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pagaram, Tokoh masyarakat, dan Pasangan suami/isteri yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hasil penelitiannya adalah factor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama adalah: Pendidikan yang rendah, kultur masyarakat, alasan pribadi dari pasangan suami isteri tersebut, persyaratan yang rumit, waktu lama, dan biaya yang menjadi kendala bagi masyarakat. Akibat hukum dari perkawinan yg dilakukan tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak dapat dilakukan pencatatan, tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan tergolong anak diluar perkawinan, tidak menimbulkan adanya harta bersama. Masyarakat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram tentang arti pentingnya permohonan dispensasi perkawinan bagi pasangan dibawah umur.

Kata kunci : Akibat hukum perkawinan; Dispensasi perkawinan; Factor penyebab.

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrillia, S.H.,M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia yang lain. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia sebagai makhluk hidup juga membutuhkan adanya regenerasi dalam mempertahankan kehidupannya.. Atas dasar itulah kemudian manusia melakukan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam hal ini antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.¹ Menurut Sudarsono perkawinan atau Perkawinan adalah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan badan dengan tujuan mencapai

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982,Hlm. 15.

keluarga penuh dengan kasih sayang.² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian perkawinan yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bersama-sama mengikatkan dirinya atas sebuah perkawinan dengan tujuan terciptanya kebahagiaan hidup bersama dalam berumah tangga. Dalam hal melakukan perkawinan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian batalnya perkawinan dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan, atas keputusan pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan

² Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional*, PT Rineka cipta Jakarta 1991 hlm. 36.

surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Syari'ah.³ Tujuan dari perkawinan juga dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Tetapi dewasa ini banyak terjadi fenomena perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh calon pasangan yang umurnya belum mencapai 19 tahun, perkawinan tersebut masih dapat dilangsungkan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat yang disebut dengan permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi perkawinan adalah permohonan kepada pengadilan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan

³ Muslihun, Misbah Khusurun, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi Hukum Islam*, Al Wasith, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm 92.

perkawinan tetapi masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan/orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi perkawinan merupakan fenomena yang tidak asing lagi ditengah masyarakat. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjelaskan pengertian dispensasi perkawinan yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Menurut Roihan Rasyid

⁴ Suhaila Zukifli, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*, Hukum Kaidah. Volume 18, No. 2. 2018, hlm 2.

dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun.⁵

Berdasarkan pengertian dispensasi perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan alasan-alasan tertentu.

Perkawinan dibawah umur marak terjadi saat ini ditengah-tengah masyarakat Indonesia apalagi pada saat pandemi *covid 19*, kasus perkawinan dibawah umur tersebut sebagian ada yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan-alasan tertentu dan sebagian lainnya hanya melangsungkan perkawinan yang sah secara agama saja. Salah satu daerah yang terdapat fenomena perkawinan dibawah umur di Indonesia adalah kota Pagaralam tepatnya di Kecamatan Dempo Tengah. Berdasarkan data pendahuluan penelitian yaitu dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Dempo Tengah dengan narasumber bapak Sunardi, S.H.I., M.M kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, perkawinan yang tercatat dari 2021 sampai dengan 2022 yaitu sebanyak 219 pasangan yang melangsungkan perkawinan dari total jumlah tersebut diantaranya terdapat perkawinan dibawah umur, adapun jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi dari

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998, hlm. 32.

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah tercatat sebanyak 11 kasus perkawinan dibawah umur.⁶ Dari kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam tersebut terdapat perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian skripsi dengan judu: **“ASPEK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGARALAM)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab dispensasi perkawinan tidak dimintakan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Pagaralam?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak dimintakan dispensasi perkawinan di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dispensasi perkawinan yang tidak dimintakan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Pagaralam.

⁶ Survei awal dengan Sunardi, tanggal 13 September 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak dimintakan dispensasi perkawinan di kecamatan Dempo Tengah kota Pagaram (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

D. Manfaat penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan menambah wawasan di bidang karya ilmiah, serta manfaat bagi mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang bagaimana dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam (studi di kecamatan dempo tengah kota Pagaram), juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperluas sumber pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum terkait dengan dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

3. Manfaat bagi penulis

Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu meluas kemana-mana maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang factor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur tidak dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama Kota Pagaram dan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak dimintakan dispensasi perkawinan di kecamatan Dempo Tengah kota Pagaram (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), serta pendapat tokoh masyarakat tentang dispensasi perkawinan yang tidak diajukan permohonan ke pengadilan dalam studi kasus Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan awal atau dasar pemikiran yang akan menjadi dasar dari penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah gabungan perasaan antara dua insan laki-laki dan perempuan yang ingin mengikatkan diri atas suatu perkawinan, dijelaskan juga secara mendasar pengertian perkawinan yaitu berasal dari kata kawin yang merupakan terjemah dari bahasa arab “*nikah*”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya “*haqiqat*” dan dalam arti kiasan “*majaaz*”, dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti perjanjian perkawinan.⁷

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama.⁸

Perkawinan juga tidak terlepas dari hubungan dengan hukum adat yang ada disekitar masyarakat, perkawinan menurut hukum adat bukan hanya sebagai perikatan perdata tapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁹

2. Konsep Dispensasi Perkawinan

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. Pengecualian yang mengacu pada pengecualian aturan karena

⁷Kamal Muchtarm, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hlm. 11

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indinesia*, Sumur Bandung ,1981,hlm. 7

⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang,2006, hlm. 18

pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.¹⁰ Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki yang belum mencapai 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai laki-laki atau perempuan ke pengadilan agama setempat.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan/orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan adalah permohonan perkawinan kepada pengadilan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan menyertakan alasan-alasan tertentu.

3. Teori Akibat Hukum

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 335

¹¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

Akibat hukum adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.¹² Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³ Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian yang dilakukan secara langsung dengan sumber data dari masyarakat yang berupa pandangan atau perspektif dari masyarakat itu sendiri. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang lebih menekankan pada kenyataan hukum yang ada di masyarakat, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 192.

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yang diantaranya sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ atau bisa disebut dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berasal dari responden atau narasumber yang di ambil oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶ Dengan kata lain data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data sekunder dikelompokan ke dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan apa yang menjadi pokok penelitian yang diangkat oleh peneliti. Berikut bahan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, 1989, hlm. 12.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada:2018, ,hlm 31.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 31.

hukum yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitiannya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - f) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi yaitu hukum adat
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder biasanya berupa :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat dan permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul dan masalah penelitian.
- c) Makalah-makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- d) Jurnal hukum dan bahan hukum terkait.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada:2018, hlm 32.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Adapun bahan hukum tersier terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia terkait.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pagaram

4. Responden Dan Narasumber

Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden dan narasumber, berikut penjelasan bagaimana yang disebut dengan responden dan bagaimana yang disebut dengan narasumber:

1) Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram yang melangsungkan perkawinan dibawah umur yang tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

2) Narasumber

¹⁸ *Ibid*, hlm. 32.

Adapun narasumber dalam penelitian yang hendak diteliti adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Pagaram.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Quota sampling merupakan teknik pengambilan sample dimana jumlah subjek atau orang-orang yang hendak diteliti ditentukan terlebih dahulu.¹⁹ Selanjutnya untuk pengambilan sampel akan dilakukan kepada:

- a. Dua pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaram;
- b. Hakim Pengadilan Agama Kota Pagaram.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskripsi Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁰

7. Teknik Penarikan Kesimpulan (induktif)

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik Induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada:2018, hlm. 103.

²⁰ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: ANDI, 2006, hlm. 155

yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Data dan fakta yang dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Cholil, Et Al. 2016. *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Azhary, T. 1992. *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djubaedah, N. 2010. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Sinar Grafika Jakarta.
- Hasyim, S. (Ed.). 1999. *Menakar" harga" perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. ATF Press.
- Hilman, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Sumpersari Indah.
- K. Wantjik Saleh.1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamal Muchtarm. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Panitera Pengadilan Agama Kota Pagaralam. 2023. *Daftar Permohonan Dispensasi Perkawinan*. Pagaralam: Pengadilan Agama.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Poerdawarminta, W. J. S. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi VI, cet. Ke-7*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. 2008. *Hukum orang dan keluarga: personen en familie-recht*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Roihan A Rasyid. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1992. *Perjanjian Pada Umumnya. CV Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 1989. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. 2007. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sri Turatmiyah dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO.69/PUU-VIII/2015*. Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Summa, M. A. 2001. *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sayuti Thalib. 2009. *Hukum keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taroman Pasyah. 2022. *Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam Di Indonesia*. Palembang.: Noer Fikri.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang.
- Wirartha, I. M. 2006. *Metodologi penelitian sosial ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal Hukum

Aryanto, A. D. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 122-134/2016.

Demak, R. P. K. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6)/2018.

Djuniarti, E. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632/2017.

Faisal, F. Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-15/2017.

Ginting, R., & Sudantra, I. K. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama. *Jurnal Hukum, Bali: Fak. Hukum Universitas Udayana*, 1(1)/2014

Iqbal, M., & Rabiah, R. Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 101-114/2020.

- Jasmin, S. P. Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), 20-28/2021.
- Mukmin Mukri, S. H. I., & Sy, M. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(2)/2020.
- Munawar, A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13)/2015.
- Muslihun, Misbah Khusurun, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Studi Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith*, Vol. 2/No.1/2017
- Musyafah, A. A. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111-122/2020.
- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Farida, I. Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 45-58/2021.
- Prasetianingsih, R. Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 829-848/2011.
- Puniman, A. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1)/2018.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286/ 2017.
- Sanger, J. P. Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6)/2015.
- Subekti, T. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338/2010.
- Subiyanto, A. E. Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680/2012.
- Suhaila Zukifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur, *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume 18/No.2/2018.

Zulkifli, S. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 1-10/2019.

D. Wawancara

Ahmad Hidayat. 2023. “Faktor Penyebab perkawinan dibawah umur tidak dimintakan permohonan dispensasi perkawinan dan akibat hukumnya”. Hasil Wawancara Pribadi: 4 Mei 2023, Pengadilan Agama Kota Pagaralam.

JP dan HPS. 2023. “Alasan tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan”. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Mei 2023, Desa Pengaringan Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo tengah Kota Pagaralam.

JS dan SNI. 2023. “Alasan tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan”. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Mei 2023, Desa Temu karya Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo tengah Kota Pagaralam.

Sunardi. 2022. “Angka Perkawinan Di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam”. Hasil Wawancara Pribadi: 13 September 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah.

Yancik. 2023. “Alasan Masyarakat Tidak Mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 Juni 2023, Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam.

E. Internet

Nafiatul Munawaroh, Adakah Harta Bersama Nikah Siri Dalam Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-nikah-siri-1t5ee2aabb23b43/>.

Supadi, menakar Kembali alasan mendesak dalam perkara dispensasi kawin, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h.>